


**PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KEMIRI,  
KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DIY**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan  
Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Di STPMD “APMD” Yogyakarta**



**disusun oleh**

**ZULKIFLI TAMRIN**

**NIM : 10522242**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DI UJI DI PERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI PROGRAM  
STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT DESA STPMD “APMD” YOGYAKARTA


Pada Hari : Jumat  
Tanggal : 17 Maret 2017  
Pukul : 13.00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi

TIM PENGUJI

Nama :

Tanda tangan :


1. Drs. Suharyanto, MM  
Ketua / Pembimbing



2. Drs. YB. Widyo Hari Murdiyanto, M.Si  
Penguji Samping I



3. Ir. Nelly Triurmida, MPA  
Penguji Samping II



Mengetahui  
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

  
Gregorius Saldan, S.IP, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA

2017

## **MOTTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

“Membaca adalah kunci membuka jendela dunia”

“Jangan mencari kawan yang membuat anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa anda terus berkembang”

(Thomas J. Watson )

## PERSEMBAHAN

- ❖ Ya Allah, waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Aku bersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai dipenghujung awal perjuanganku, segala puji bagi Mu ya Allah.
- ❖ Lantunan Al-fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih untukmu. Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda **Tamrin Mangu** dan Ibundaku tercinta **Rahmat Dike**, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat melewati setiap rintangan yang ada. Ayah,,Ibu,,terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Ya Allah,,terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendididkku, membimbingku dengan baik. Ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untu mereka.
- ❖ Kepada Bapak **Arkian Mangu (bapa besar)** dan mama tercinta **Rubaida Latu**, meski diusia yang semakin tua, namun tanpa hentinya memberikan semangat dan motifasi. Terimakasih atas segala petuah yang diberikan untuk dijadikan pegangan selama di Yogyakarta dan untuk hari depan.
- ❖ Spesial kepada bang Rahman,S.Ag, bang Ahmad, kak Fatmawati, kak Hasnah, kak Hatijah, Bonsu Nur, Bibi Santi, kak Farida, adek Rosna, Opu Said, Opu Ibrahim, Opu Saleh, Opu Sya'ban, Opu M. Ratu. Terimakasih atas bantuan

baik moril maupun materil. Untuk semua jasa dan kebaikan kalian semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, amin.

- ❖ Spesial buat keponakan tercinta Ulfi, Fazrul, Arifah (Almarhum), Asmarani Putri, Ikha, Rizal, Siti Saradifa, Ruhilda, Nur, Putri. Rasanya ingin cepat pulang agar bisa berkumpul bersama kalian.
- ❖ Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik. Terimakasih ku ucapkan kepada Ahsin Songge, Ozil Songge, Abdi, Achan dan semua keluarga besar AMALY, RUMAHLAMA, IPANG.
- ❖ Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa. Buat saudara sekaligus sahabatku selama berada di Kota Gudeg, Sam Samon, Arifin, Ferdi L. Tokan, Chester, Atu Brachant, Pion Che, Opu Tomson, Elmeri, Oa Rhin. Terimakasih atas masukan dan dorongan dari kalian semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang harus dikejar, agar hidup jauh lebih bermakna. Teruslah belajar, berusaha dan berdoa untuk menggapainya. Sampai Allah SWT berkata “ waktunya pulang”

Dari Cerita ke Cerita Akhirnya Kita Punya Cerita

Kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah, skripsi ini kupersembahkan !!!

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar keserjanaan pada jajaran Strata Satu (S 1). Judul dalam penelitian ini adalah : PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KEMIRI, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DIY

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Maka itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Habib Muhsin, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Drs. Suharyanto, M.M selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dalam penulisan Skripsi ini
4. Pemerintah Desa Kemiri dan masyarakat Desa Kemiri yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian.

Semoga kebaikan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan Skripsi ini senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Penyusun

Zulkifli Tamrin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
SINOPSIS.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Kerangka Konseptual .....	4
1. Pemerintah Desa .....	4
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	7
3. Peraturan Desa .....	9
A. Bentuk dan Susunan Peraturan Desa .....	11
B. Pedoman Teknis Peraturan Desa.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Unit Analisis .....	18
3. Subyek Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
a) Observasi .....	20
b) Wawancara.....	20
c) Dokumentasi .....	21
5. Teknik Analisis Data.....	21
BAB II PROFIL DESA KEMIRI .....	23
A. Data Geografis Desa.....	23
1. Letak Daerah Penelitian.....	23
2. Luas Wilayah .....	24
3. Kondisi Geografis Desa Kemiri .....	25

B. Keadaan Demografi.....	26
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	26
2. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Sarana Prasarana .....	26
C. Pemerintahan Desa dan Struktur Pemerintahan .....	35
1. Kepala Desa.....	35
2. Perangkat Desa .....	36
3. Struktur Pemerintahan.....	42
4. Visi dan Misi.....	44
5. Susunan Kepengurusan LPMD.....	45
6. Susunan Organisasi BPD.....	46
 BAB III ANALISIS DATA.....	 47
A. Proses Penyusunan Peraturan Desa .....	47
B. Kendala Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa .....	55
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	 60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Identitas Informan .....	19
Tabel II-1 Luas Desa Kemiri Berdasarkan Fungsinya.....	25
Tabel II-2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	27
Tabel II-3 Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal.....	28
Tabel II-4 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama.....	28
Tabel II-5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok .....	30
Tabel II-6 Sarana Perekonomian .....	30
Tabel II-7 Potensi Pertanian .....	31
Tabel II-8 Prasarana Kesehatan .....	32
Tabel II-9 Prasarana Perhubungan Darat.....	33
Tabel II-10 Sarana Informasi .....	33
Tabel II-11 Jumlah Prasarana Olahraga.....	34
Tabel II-12 Nama Dukuh Desa Kemiri.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Struktur Pemerintah Desa Kemiri.....	42
Gambar II-2 Struktur Organisasi Desa Kemiri.....	46

## SINOPSIS

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa (Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus memiliki aturan yang dibentuk dengan konsultasi dengan masyarakat (Pasal 69 ayat (9)). Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari Peraturan Desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Proses penyusunan perundang-undang meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan narasumber yang digunakan adalah *purposive*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh informasi atau data yang sudah diperoleh, baik data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau studi dokumentasi. Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari, keseluruhan informasi atau data dirangkum dalam bentuk kategorisasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya kategori-kategori yang sudah diklarifikasikan kemudian dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif kedalam sebuah deskripsi yang utuh, selanjutnya dianalisis sampai memungkinkannya untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian di Desa Kemiri dapat digambarkan sebagai berikut : **(1) Perencanaan.** Pada tahap ini usulan rancangan peraturan desa lebih banyak dari pemerintah desa ketimbang BPD, sehingga BPD dikatakan belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. **(2) Penyusunan.** pada tahap penyusunan peraturan desa banyak yang belum memahami terkait penyusunan peraturan desa karena kurangnya kemampuan baik itu dari pemerintah desa maupun dari BPD itu sendiri. **(3) Pembahasan.** Pada tahap ini kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD sehingga pada saat pembahasan banyak yang tidak hadir dan walaupun hadir hanya bersifat mengikuti saja. **(4) Penetapan.** Rancangan peraturan desa yang telah dibahas kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan seluruh masyarakat desa. **(5) Pengundangan.** Rancangan peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa. **(6) Penyebarluasan.** Setelah diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, kemudian selanjutnya adalah penyebarluasan dengan cara menempelkan pada papan informasi yang ada di balai desa dan disetiap padukuan agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui jika ada peraturan desa yang baru ditetapkan.

Kata Kunci : Penyusunan, Peraturan Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa (pasal 1 poin 3 UU No. 6 Tahun 2014). Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus memiliki aturan yang dibentuk dengan konsultasi dengan masyarakat (pasal 69 ayat (9) ). Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga Negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut pemerintah desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarakan oleh desa sangat terbatas.

Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pepaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan

dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbangan pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga unsur yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peraturan desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa hendaknya memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat desa setempat.

Dengan adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat ini nantinya akan menjadikan desa lebih teratur dan tertib, Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa lebih mempertimbangkan dan lebih memilah dan menimbang peraturan mana yang sesuai dengan desanya dikemudian hari.

Namun melihat kenyataan dilapangan, peraturan desa yang telah dibuat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal peraturan sangat mempengaruhi tatanan masyarakat desa dan menyangkut hak-hak dasar yang ada pada masyarakat desa. kenyataan seperti ini berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu peraturan desa.

Peraturan Desa (perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan dilapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undang yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa seringkali diabaikan. Bahkan masih banyak

dari pemerintah dan masyarakat desa mengabaikan Peraturan Desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan proses penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pengetahuan dalam melihat bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca dalam hal ini masyarakat secara umum untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### ***Buku:***

Yunanto Eko Sutoro, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Roda Karya, Bandung

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinas*. CV. Alfabeta, Bandung.

### ***Sumber Lain :***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

[https://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_peraturan\\_info2113.html](https://carapedia.com/pengertian_definisi_peraturan_info2113.html)) diunduh 05 Desember

2016